

**RISET UNGGULAN TERPADU (RUT)
TAHUN ANGGARAN 2003**

**LAPORAN KEMAJUAN TAHAP I
(PERIODE 1 FEBRUARI 2003 S.D. 30 MEI 2003)**

**PEMBERDAYAAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI
DAN KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA**

PENELITI UTAMA : SITI SUGIAH M.MUGNIESYAH, Ir. MS

**LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB : PUSAT STUDI WANITA
LEMBAGA PENELITIAN IPB**

**KEMENTRIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

**LAPORAN KEMAJUAN RUT VIII
TAHUN ANGGARAN 2002
TAHAP I**

- | | |
|---|--|
| 1. JUDUL PENELITIAN | : Pemberdayaan Wanita dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumah tangga |
| 2. BIDANG PENELITIAN | : Dinamika Sosial, Ekonomi dan Budaya |
| 3. TOPIK PENELITIAN | : |
| 4. PROGRAM | : IPD/IPT/TEK (GENERIK) |
| 5. PENELITI UTAMA | |
| • NAMA LENGKAP | : Ir. Siti Sugiah M. Mugniesyah, MS |
| • JENIS KELAMIN | : Perempuan |
| • NIP | : 130 779 504 |
| 6. LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB | : Pusat Studi Wanita-
Lembaga Penelitian IPB |
| 7. TAHUN DIMULAINYA PENELITIAN | : 2001 |
| 8. TAHUN BERAKHIRNYA PENELITIAN | : 2003 |
| 9. NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERJANJIAN | : 14.21/SK/RUT/2003
28 Januari 2003 |
| 10. JUMLAH BIAYA PENELITIAN | : Rp. 288.621.000,- |
| 11. BIAYA YANG DITERIMA DALAM TAHAP INI | : Rp. 95.000 .000,- |

**LAPORAN KEMAJUAN RUT VIII
TAHUN ANGGARAN 2002
TAHAP I**

- | | |
|---|--|
| 1. JUDUL PENELITIAN | : Pemberdayaan Wanita dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Rumah tangga |
| 2. BIDANG PENELITIAN | : Dinamika Sosial, Ekonomi dan Budaya |
| 3. TOPIK PENELITIAN | : |
| 4. PROGRAM | : IPD/IPT/TEK (GENERIK) |
| 5. PENELITI UTAMA | |
| • NAMA LENGKAP | : Ir. Siti Sugiah M. Mugniesyah, MS |
| • JENIS KELAMIN | : Perempuan |
| • NIP | : 130 779 504 |
| 6. LEMBAGA PENANGGUNGJAWAB | : Pusat Studi Wanita-Lembaga Penelitian IPB |
| 7. TAHUN DIMULAINYA PENELITIAN | : 2001 |
| 8. TAHUN BERAKHIRNYA PENELITIAN | : 2003 |
| 9. NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERJANJIAN | : 14.21/SK/RUT/2003
28 Januari 2003 |
| 10. JUMLAH BIAYA PENELITIAN | : Rp. 288.621.000,- |
| 11. BIAYA YANG DITERIMA DALAM TAHAP INI | : Rp. 95.000 .000,- |

12. TENAGA PENELITIAN

No	Nama dan Keahlian	Gelar Kesarjanaan (S0,S1,S2,S3)	Tugas Dalam Penelitian	Pria/Wanita Alokasi Waktu	Unit Kerja Lembaga
1.	a) Siti Sugiah M. Mugniesyah b) Sosiologi Pedesaan dan Ahli Gender	a) Master of Science b) S2	Peneliti Utama	a) Wanita b) 30 jam/minggu	a) Pusat Studi Wanita b) Lembaga Penelitian IPB
2.	a) Herien Puspitawati b) Manajemen Sumberdaya Keluarga:	a) Master of Science b) S2	Anggota Peneliti	a) Wanita b) 15 Jam/minggu	a) Jurusan Gizi Masy. dan SD Keluarga b) Fakultas Pertanian IPB
3.	a) Henny Windarti Penyuluhan Pertanian dan Komunikasi Pembangunan	a) Magister Sains b) S2	Anggota Peneliti	a) Wanita b) 15 jam/minggu	a) Lembaga SD Informasi (LSI) b) IPB

13. TENAGA TEKNISI

N o	Nama dan Keahlian	Gelar Kesarjanaan (S0,S1,S2,S3)	Tugas Dalam Penelitian	Pria/Wanita Alokasi Waktu	Unit Kerja Lembaga
1	a) Rokhani, SP b) Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian	a) Sarjana Pertanian b) S-1	b) Fasilitator PRA c) Survei d) Pendampingan kelompok	a) Wanita b) 20 jam/minggu	a) Pusat Studi Wanita- LP IPB b) PSW-LP IPB
2	a) Fitria Maulida M.,STP b) Manajemen SDM Teknologi Industri	a) Sarjana Teknologi Pertanian b) S-1	Pengolahan data	a) Wanita b) 20 jam/minggu	a) Pusat Studi Wanita- LP IPB b) PSW-LP IPB
3	a) Cecep Santika b) Budidaya Pertanian	a) Agronomi b) D-3	a) Penyuluhan dan pelatihan kelompok usaha tani b) Fasilitator dalam Demplot	a) Pria b) 20 jam/minggu	a) Agronomi b) Fakultas Pertanian IPB

14. LOKASI PENELITIAN

NO.	Lokasi/Laboratorium	Alamat	Pemilik/Pengelola
1.	Kampung Beber dan Cikupa	Desa Kemang Kec. Bojong Picung Kab. Cianjur – Jawa Barat	Tim Peneliti dan masyarakat kecil
2.	Kampung Cisarua	Desa Cisarua Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi – Jawa Barat	Tim Peneliti dan masyarakat kecil
3.	Kampung Curug Dendeng dan Selawi	Desa Caringin Kec. Caringin Kab. Bogor – Jawa Barat	Tim Peneliti dan masyarakat kecil

15. Perkembangan Penyelenggaraan Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam Kerangka Acuan RUT Tahun 2003, Penelitian RUT VIII Tahun 2003 telah menyelesaikan beberapa kegiatan seperti pengurusan izin penelitian, pelaksanaan pendampingan pembentukan kelompok wanita tani yang berasal dari kelompok Usaha Kulawargi Mandiri. Seperti telah dilaporkan di Desa Caringin dibentuk 2 “kelompok “ UKM, masing-masing beranggotakan 29 anggota yang terbagi habis ke dalam 3 Kelompok Rembug Pusat, yaitu Rembug Pusat Berkah, Amanah, Waluya Kelompok tersebut kini memasuki masa perguliran Tahun Ke-2, pada kelompok rembug pusat ini jumlah kredit sudah meningkat dari Rp. 250 000,- per anggota (pada tahun 2002) menjadi Rp. 300 000,- per anggota (tahun 2003). Kelompok hasil difusi UKM adalah kelompok UKM yang terdiri dari 2 kelompok Rembug Pusat, Kelompok UKM Sejahtera dan Walagri, total anggotanya sebanyak 16 orang dan menerima kredit sebesar Rp. 250 000,- per anggota. Adapun di desa Desa Kemang, Kabupaten Cianjur, terdapat UKM yang terdiri atas 21 orang anggota, dan di Desa Cisarua Kabupaten Sukabumi terdiri atas 15 orang yang juga menerima kredit bergulir sebesar Rp. 250 000 per anggota. Dengan demikian, semua partisipan di tiga desa kasus seluruhnya sebanyak 83 orang, dan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 21. 700 000 (Dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan perkataan lain, dana yang dialokasikan melebihi pagu yang diusulkan.

Sebagaimana pengalaman tahun lalu, dalam perjalanannya selalu ada anggota yang tidak dapat membayar tepat waktu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya nya, diantaranya kemarau panjang menyebabkan hasil usahatani tidak terlalu produktif, kenaikan harga-harga, terutama karena kenaikan bahan bakar dan listrik serta keperluan sekolah dan biaya sakit anggota keluarga. Namun demikian, tanggung-jawab anggota sudah sedemikian tinggi, sehingga tunggakan tersebut biasanya dibayar dobel atau lebih tergantung tunggakkannya.

Dalam penyelenggaraan demplot terdapat hambatan. Musim kemarau yang panjang, menyebabkan ketersediaan air di masing-masing usahatani anggota UKM yang juga calon embrio kelompok wanita tani mengalami penurunan. Demikian pula halnya dengan kondisi untuk lahan demplot. Di samping itu, karena dana yang tersedia pada tahun lalu yang dialokasikan kepada peartisipan Usaha Kulawargi Mandiri melebihi pagu yang telah ditetapkan maka demplot akan dimulai pada musim tanam berikutnya.

Pada tahun terakhir ini peneliti memperdalam temuan-temuan dengan penelitian lebih lanjut, khususnya untuk menguji beberapa fenomena yang berhubungan dengan masalah ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan yang berperspektif gender.

16. Hasil

Tim peneliti tengah menulis beberapa artikel untuk diseminarkan di lingkungan PSW IPB pada tahun ini dan kemudian setelah memperoleh masukan dari pakar diharapkan akan diperbaiki dan dimuat dalam jurnal ilmiah pada tingkat nasional.

Adapun judul-judul yang tengah dalam proses pengolahan dan penulisan dan rencananya akan diseminarkan dalam Seminar PSW IPB sebagai berikut :

1. Ceramah dengan Makalah :

No.	Judul Makalah	Penyelenggara			Keterangan
		Lembaga	Tanggal	Tempat	
1.	Relasi Gender dan Akses Terhadap Lahan (Kasus Rumah tangga Petani Lahan Kering di Tiga Desa Kasus di Jawa Barat)	PSW	Minggu ke-4 Juni 2003	PSW IPB	Terlampir
2.	Pemberdayaan Keluarga Petani Melalui Peningkatan Akses Perempuan Terhadap Skim Kredit Bergulir Usaha Kulawargi Mandiri (UKM)	PSW	Minggu ke-4 Juni 2003	PSW IPB	Terlampir
3.	Hubungan antara Karakteristik Kader PKK Dengan Perilaku Dalam Manajemen Sumberdaya Keluarga	PSW	Minggu ke-4 Juni 2003	PSW IPB	Dalam proses penulisan

Catatan : Setelah seminar diharapkan tulisan di atas akan diajukan ke jurnal nasional.


17. Lain-lain :

Studi ini direncanakan dapat menghasilkan buku yang memuat keseluruhan aspek yang berkenaan dengan penerapan pendekatan metodologi studi gender dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, sehingga pada tahun ini peneliti akan lebih mengembangkan studi untuk memperdalam aspek-aspek yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut.

18. Pertanggungjawaban Keuangan : Terlampir

Bogor, 10 Juni 2003

**Mengetahui
Lembaga Penanggung jawab
(Jabatan)**



(Dr. Ir. Aunuddin, MSc.)

Peneliti Utama




(Ir. Siti Sugiah M. Mugniesyah, MS)

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN RUT
TAHAP : I (Satu)**

LEMBAR A: REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN

JENIS PENGELUARAN	PAGU DALAM KERANGKA ACUAN	DIPERTANGGUNGJAWABKAN			SISA DANA RP
		S/d Tahap Lalu (Rp)	Tahap Ini (Rp)	S/d Tahap Ini (Rp)	
• Gaji dan Upah	Rp 43.860.000		Rp 12.240.000	Rp 12.240.000	Rp 31.620.000
• Bahan	Rp 8.170.000		Rp 1.172.250	Rp 1.172.250	Rp 6.997.750
• Perjalanan	Rp 37.970.000		Rp 11.422.000	Rp 11.422.000	Rp 26.548.000
• Lain-lain	Rp 5.000.000		Rp 1.405.000	Rp 1.405.000	Rp 3.445.000
Jumlah	Rp 95.000.000		Rp 26.239.250	Rp 26.239.250	Rp 68.760.750
Jumlah yang diterima tahap ini				Rp	28.500.000
Jumlah yang dipertanggungjawabkan tahap ini				Rp	26.239.250
Jumlah yang belum dipertanggungjawabkan				Rp	2.260.750

Penanggungjawab,


(Dr. Ir. Aunuddin, MSc.)
NIP. 130 354 141

Bogor, 10 Juni 2003
Peneliti Utama


(Ir. Siti Sugiah M. Mugniesyah, MS.)
NIP. 130 779 504

Lampiran 2. Rincian Pertanggungjawaban Keuangan RUT

**RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN RUT
TAHAP : I (Satu)**

LEMBAR B : RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN

No.	JENIS PENGELUARAN DAN PENERIMA	TANGGAL PENGELUARAN	No. Bukti PENGELUARAN	JUMLAH (RP)
1.	Gaji dan Upah			Rp 12.240.000
	• a/n Siti Sugiah M. Mugniesyah	04 Juni 2003	Kwitansi No. 34 ✓	Rp 3.960.000
	• a/n Herien Puspitawati	04 Juni 2003	Kwitansi No. 35 ✓	Rp 1.980.000
	• a/n Henny Windarti	04 Juni 2003	Kwitansi No. 36 ✓	Rp 1.980.000
	• a/n Rokhani	04 Juni 2003	Kwitansi No. 37 ✓	Rp 1.440.000
	• a/n Fitria Maulida	04 Juni 2003	Kwitansi No. 38 ✓	Rp 1.440.000
	• a/n Cecep Santika	04 Juni 2003	Kwitansi No. 39 ✓	Rp 1.440.000
2.	Bahan			Rp 1.172.250
	Bahan Habis Pakai			
	• a/n Toko Adijaya	17 Februari 2003	Kwitansi No. 1A ✓	Rp 546.250
	• a/n Toko Adijaya	05 Juni 2003	Kwitansi No. 40 ✓	Rp 626.000
3.	Perjalanan (per diem penelitian)			Rp 11.422.000
a)	Per Diem			
	• a/n Siti Sugiah M. Mugniesyah	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 2, 13, 23 ✓	Rp 2.970.000
	• a/n Herien Puspitawati	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 3, 14, 24 ✓	Rp 1.650.000
	• a/n Henny Windarti	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 4, 15, 25 ✓	Rp 1.650.000
	• a/n Rokhani	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 5, 16, 26 ✓	Rp 990.000
	• a/n Fitria Maulida	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 6, 17, 27 ✓	Rp 990.000
	• a/n Cecep Santika	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 7, 18, 28 ✓	Rp 990.000
b)	Transportasi			
	• a/n Siti Sugiah M. Mugniesyah	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 2, 13, 23 ✓	Rp 297.000
	• a/n Herien Puspitawati	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 3, 14, 24 ✓	Rp 297.000
	• a/n Henny Windarti	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 4, 15, 25 ✓	Rp 297.000
	• a/n Rokhani	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 5, 16, 26 ✓	Rp 297.000
	• a/n Fitria Maulida	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 6, 17, 27 ✓	Rp 297.000
	• a/n Cecep Santika	17/02; 10/03; 7/04-2003	Kwitansi No. 7, 18, 28 ✓	Rp 297.000

RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN RUT
TAHAP : I (Satu)

LEMBAR B : RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN

No.	JENIS PENGELUARAN DAN PENERIMA	TANGGAL PENGELUARAN	No. Bukti PENGELUARAN	JUMLAH (RP)
c)	Pengurusan Izin			
	Per Diem			
	• a/n Siti Sugiah M. Mugniesyah	22 April 2003	Kwitansi No. 29 ✓	Rp 300.000
	Transportasi			
	• a/n Siti Sugiah M. Mugniesyah	22 April 2003	Kwitansi No. 29 ✓	Rp 100.000
4.	Lain-lain			Rp 1.405.000
a)	Administrasi			
	a/n Sri Arbani	17/02; 5/03; 3/04; 5/05-2003	Kwitansi No. 8, 12, 22, 33 ✓	Rp 400.000
b)	Publikasi			
	1. Penggandaan Kerangka Acuan			
	• a/n Trijaya Photocopy	09 Juni 2003	Kwitansi No. 1B ✓	Rp 13.500
	2. Penggandaan Laporan Kemajuan			
	• a/n Trijaya Photocopy	09 Juni 2003	Kwitansi No. 41 ✓	Rp 54.000
	• a/n Trijaya Photocopy	09 Juni 2003	Kwitansi No. 42 ✓	Rp 37.500
c)	Operasional FGD/Pertemuan			
	• a/n Ira (Desa Caringin, Bogor)	20/02; 20/03; dan 24/04 - 2003	Kwitansi No. 9, 19, 30 ✓	Rp 300.000
	• a/n Etty (Desa Kemang, Cianjur)	21/02; 21/03; dan 25/04 - 2004	Kwitansi No. 10, 20, 31 ✓	Rp 300.000
	• a/n Yayah (Desa Cisarua, Sukabumi)	21/02; 21/03; dan 25/04 - 2005	Kwitansi No. 11, 21, 32 ✓	Rp 300.000
	JUMLAH SELURUHNYA : 1+2+3+4			Rp 26.239.250

Penanggungjawab,

(Dr. Ir. Aunuddin, MSc.)
NIP. 130 354 141

Bogor, 10 Juni 2003
Peneliti Utama

(Ir. Siti Sugiah M. Mugniesyah, MS.)
NIP. 130 779 504

**RELASI GENDER DAN AKSES TERHADAP LAHAN
(Kasus Rumahtangga Petani Lahan Kering
Di Tiga Desa Kasus Di Jawa Barat)**

Oleh :

Siti Sugiah M.Mugniesyah, Herien Puspitawati dan Henny Windarti

ABSTRAK

Relasi gender dalam kehidupan anggota rumahtangga petani lahan kering pada masyarakat Sunda di Jawa Barat berbasis pada sistim kekerabatan bilennial. Dalam sistim kekerabatan bilennial tersebut masyarakat petani lahan kering di tiga desa kasus di Jawa Barat menjunjung tinggi sistim *nilai sanak* atau anak yang mendudukkan posisi anak laki-laki dan anak perempuan sama di hadapan orang tua, oleh karenanya mereka mempunyai hal-hak yang sama atas aset yang dimiliki orangtua, termasuk lahan usahatani baik sawah maupun lahan kering. Namun demikian, kondisi sumberdaya alam atau ekosistem, serta masuknya ekonomi kapitalis turut mewarnai relasi gender dan akses perempuan terhadap lahan. Relasi gender yang berbasis keadilan gender membawa pada kesetaraan gender dalam akses terhadap lahan, itu sebabnya selian akses terhadap warisan dan hibah, perempuan pada rumahtangga petani juga akses pada lahan melalui tepung kaya atau harta gono gini.

Kata Kunci : Relasi gender, bilennial, keadilan gender, nilai sanak, kesetaraan gender

Pendahuluan

Latar Belakang

Studi mengenai relasi gender dan akses terhadap lahan secara umum belum banyak dilakukan. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, terutama karena selama ini studi mengenai perilaku ekonomi masyarakat petani, termasuk dalam Sensus Pertanian, menggunakan unit analisis rumahtangga, karena asumsi bahwa ekonomi rumahtangga petani itu berbasis keluarga/rumahtangga. Selain itu, dalam konteks budaya petani, dijumpai masih kuatnya ideologi gender yang mempengaruhi anggapan bahwa secara *de jure* kepala rumahtangga petani adalah laki-laki, dan dianggap sebagai pemilik dan pengelola utama aset produksi pertanian, sementara perempuan dianggap berstatus membantu suami, oleh karenanya mereka dikategorikan sebagai pekerja keluarga tidak

dibayar. Itu sebabnya dalam kebanyakan studi tentang masyarakat petani, termasuk sosiologi agraria seperti yang dilakukan para peneliti –antara lain White dan Wiradi (1989) dan Tjondronegoro (1984), representasi petani perempuan dalam konteks akses terhadap lahan belum banyak ditemukan. Demikian pula halnya, studi-studi wanita atau gender dalam rumahtangga petani, baik itu di tingkat mikro maupun makro, belum banyak menyentuh mengenai relasi gender dan hubungannya dengan akses terhadap lahan.

Keluarga atau rumahtangga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga perilaku rumahtangga petani, yang terepresentasikan dalam relasi perempuan dan laki-laki, sangat dipengaruhi konteks budaya dimana keluarga/rumahtangga tersebut menjadi anggotanya. Dalam kaitannya dengan akses terhadap lahan, sistem kekerabatan yang berhubungan dengan pola pewarisan sumberdaya, khususnya lahan pertanian turut menentukan. Dalam konteks sistem pewarisan Koentjaraningrat (1958) mengemukakan adanya 3 sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal dan bilenial. Pada patrilineal, sistem pewarisan mengikuti garis keturunan laki-laki, sebaliknya pada matrilineal. Adapun pada sistem bilenial, sistem pewarisan mengikuti garis laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks sistem kekerabatan bilenial, khususnya pada masyarakat Sunda di Jawa Barat, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo (1982), perempuan (isteri) dan laki-laki (suami) mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, baik itu terhadap anak-anak mereka maupun harta mereka. Namun demikian, studi tersebut mengemukakan kasus-kasus di depan pengadilan pada masa kolonial. Di pihak lain, Ekadjati (1993) menyatakan bahwa sistem pewarisan masyarakat Sunda, dilandasi suatu sistem nilai melalui konsep yang dikenal sebagai "*lalaki nangtung-awewe nyuhun*" atau laki-laki memikul, perempuan membawa beban di kepalanya. Makna sistem nilai ini adalah bahwa laki-laki membawa sesuatu/beban – karena beratnya-- di bahunya, sementara perempuan Membawa sesuatu/beban –karena ringannya--di atas kepalanya. Konsep ini menurut Ekadjati membawa kepada hak laki-laki untuk memperoleh warisan harta sebanyak dua kali lipat dibanding perempuan. Hal terakhir ini terutama berhubungan dengan sistem pewarisan menurut Islam, di mana laki-laki mendapat warisan dua kali dibanding perempuan.

Studi terdahulu tentang akses perempuan terhadap lahan pada sistim kekerabatan bilennial belum banyak dilakukan, terlebih pada masyarakat petani lahan kering. Studi Hardjono (1987) dilakukan pada salah satu desa dengan sistim irigasi teknis yang baik -- komunitas padi sawah--, di Bandung, Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai akses perempuan dalam rumah tangga petani lahan kering dalam kondisi dewasa ini, untuk memperoleh pengertian terhadap relasi gender dalam konteks akses terhadap lahan pertanian serta faktor-faktor yang berhubungan dengannya.

Metodologi

Kerangka Konseptual

Teknik analisis gender diartikan sebagai pengujian secara sistematis terhadap peranan-peranan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang memusatkan perhatiannya pada ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan dan beban kerja antara pria dan wanita di semua masyarakat. Salah satu aspek penting dalam analisis gender adalah mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender, adalah faktor akses, yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya, termasuk lahan. Konsep akses oleh Moser (1993) diartikan sebagai suatu peluang untuk menggunakan sumberdaya, sementara menurut Agarwal (1994), konsep akses bisa berhubungan dengan sistim kepemilikan dan cara-cara penguasaan lainnya (sewa, garap) yang diakui masyarakatnya. Akses terhadap lahan tersebut diduga berhubungan dengan nilai-nilai keadilan gender dan kesetaraan gender yang ada dalam masyarakat petani. Keadilan gender (*gender equity*) diartikan sebagai keadilan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-kebutuhan mereka, mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang berbeda akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan manfaat. Adapun kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotipi, prasangka dan peranan gender yang kaku (ILO, 2000).

Dimensi gender dan akses terhadap lahan juga menggambarkan interaksi sumberdaya manusia dengan lingkungan alamnya. Dalam kaitan itu, Rambo (1993) mengemukakan pendekatan ekologi manusia, yang di dalamnya menjelaskan adanya interaksi antara manusia dengan ekosistemnya. Secara umum ekosistem juga berhubungan dengan perilaku interaksi manusia dalam beragam konteks kehidupan, sehingga diduga ada keragaman perilaku karena ekosistem yang berbeda, dan bersifat dinamis.

Pendekatan di Lapangan.

Studi ini dilakukan di 3 (tiga) desa kasus di Jawa Barat, yaitu Desa Kemang, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi dan Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi ditentukan secara purposif atas pertimbangan bahwa desa-desa tersebut mewakili desa-desa lahan kering dengan kondisi ekosistem yang berbeda. Desa Caringin mewakili desa lahan kering yang relatif rendah, yakni sekitar 300 - 400 meter di atas permukaan laut; Desa Kemang ada pada ketinggian sekitar 500 - 700 meter di atas permukaan laut, sementara Desa Cisarua berada sekitar 800 - 1200 meter di atas permukaan laut.

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui sensus rumahtangga atau pencacahan lengkap dan diskusi kelompok terarah. Sensus dilakukan di kampung terpilih di masing-masing desa kasus yang menurut informan lokal representatif masyarakat petani lahan kering di desa kasus. Sensus kecil tersebut berturut-turut mencakup 165 rumahtangga di Desa Kemang, Cianjur, 174 rumahtangga di Desa Cisarua, Sukabumi dan 116 rumahtangga di Desa Caringin, Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari penelitian Riset Unggulan Terpadu (RUT VIII) Tahun 2001. Adapun pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan program Micro Excel disertai analisis deskriptif mengacu pada konsep dan pendekatan yang digunakan dalam kerangka pemikiran.

Hasil Penelitian

Kondisi Lahan di Tiga Desa Kasus

Desa Kemang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojongpicung yang tergolong desa lahan kering. Dari wilayah desa ini yang seluas 2 529 Ha, sekitar 1040 Ha diantaranya atau seluas 43 persen terdiri atas lahan hutan milik Perum Perhutani yang letaknya mengelilingi desa. Lahan Perhutani tersebut terdiri atas 135 Ha lahan Hutan Konservasi dan sisanya lahan produksi. Lahan yang dimiliki penduduk seluas 963 Ha, terdiri atas 87,8 Ha lahan sawah beririgasi sangat sederhana dan 878,6 Ha lahan kering yang disebut masyarakat desa Kemang sebagai "*pasir*".

Berbeda dari dua desa lainnya, Desa Cisarua dikenal merupakan tipikal masyarakat perkebunan. Dari wilayah Desa Cisarua yang seluas 767,448 Ha, sekitar 307 Ha adalah lahan kering milik masyarakat desa yang menjadi area tanaman hortikultur, 45,6 Ha lahan perkebunan teh rakyat dan hanya sekitar 30 ha sawah beririgasi setengah teknis. Terdapat sekitar 127,692 Ha merupakan lahan perkebunan teh milik negara atau PTP Goal Para.

Adapun luas desa Desa Caringin, setelah mengalami pemekaran, dewasa ini hanya seluas 136 Ha. Sebagian besar wilayah Desa Caringin sudah menjadi pemukiman padat (41,2 persen) dan lahan guntai, dalam arti dimiliki/dikuasai oleh penduduk luar desa, termasuk Jakarta baik untuk pemilikan perorangan, perusahaan, yayasan dan lainnya. Dewasa ini, terdapat sekitar 29,4 persen sawah beririgasi setengah teknis, namun karena menurunnya ketersediaan pengairan bagi lahan sawah mereka, antara lain karena irigasi sederhana berada di lokasi lahan guntai, menjadikan sebagian besar lahan sawah penduduk telah beralih fungsi menjadi kebun yang ditanami tanaman hortikultur (menjadi lahan darat). Dengan demikian, berdasar kondisi sumberdaya alamnya, Desa Kemang yang relatif terisolir itu menunjukkan potensi yang tertinggi dalam hal sumberdaya alam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan petani lahan kering.

Kondisi Ekosistem

Ekosistem lingkungan di Desa Kemang Kabupaten Cianjur dicirikan oleh sumberdaya alam lahan kering (istilah setempat disebut *pasir*) dimana masyarakat petani membudidayakan lahan dengan mengikuti pola suksesi lahan dengan pola berupa siklus "*rarahan-huma- jami-reuma ngora-reuma kolot-kebon campuran-talun*" atau sistem *agroforestry*, mencakup usahatani padi huma, pisang daun -pohon pisang batu atau pisang manggala, istilah lokal--, pisang buah, buah-buah, dan pohon kayu-kayuan seperti albasia (sengon atau *jengjen*) dan jati di Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi komoditi utama yang dibudidayakan petani pada usahatani lahan kering terutama tanaman hortikultur dataran tinggi berupa tomat, kubis, sampo atau sawi putih, buncir, pak coy, daun bawang, dan cabe merah, serta stroberi (*strawberry*). Adapun di Desa Caringin, Kabupaten Bogor, dominan komoditi hortikultura dataran rendah seperti sayur-sayuran kacang panjang, caisim (sawi hijau), oyong atau gambas, paria, pepaya, bengkuang dan pisang buah.

Selain keragaman komoditi pertanian yang diusahakan rumahtangga petani, ketiga desa kasus juga merepresentasikan karakteristik masyarakat yang berbeda, terutama dalam hubungannya dengan lokasi desa. Masyarakat di Desa Kemang, Kabupaten Cianjur, karena letak desanya sangat terisolir dan kondisi jalan sulit di jangkau, menyebabkan mobilitas sehari-hari penduduk menunjukkan terendah dibanding dua desa kasus lainnya, sementara Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi karena terletak di daerah Perkebunan Goal Para, masyarakatnya diwarnai oleh masyarakat perkebunan yang mobilitas penduduknya relatif tidak sedinamis masyarakat Desa Caringin, Kabupaten Bogor yang mobilitasnya tertinggi dibanding dua desa lainnya.

Nilai Keadilan Gender dan Alokasi Lahan Dalam Rumahtangga Petani Lahan Kering

Akses terhadap lahan usahatani, khususnya kepemilikan sawah dan atau lahan kering di kalangan anggota rumahtangga petani umumnya diperoleh mereka melalui sistem hibah, pewarisan dan membeli setelah mereka menikah. Namun demikian, menurut penuturan responden, terdapat perbedaan antara responden yang sudah tua dengan yang lebih muda. Mayoritas responden yang lebih tua umumnya memperoleh lahan dari

orangtua mereka melalui sistem pewarisan dan membeli sendiri setelah mereka menikah, sementara yang lebih muda memperolehnya melalui sistem hibah (bagi yang orangtuanya mampu) dan membeli setelah menikah. Dengan demikian kepemilikan lahan usahatani umumnya dapat dikategorikan ke dalam milik isteri atau suami dan milik bersama suami-isteri atau yang dikenal dengan *tepung kaya* atau harta gono-gini.

Terdapat perbedaan sistem nilai keadilan gender dalam hubungannya dengan alokasi lahan dalam rumah tangga petani lahan kering di tiga desa kasus dibandingkan dengan pendapat Ekadjati. Seperti diketahui semua rumah tangga petani di masing-masing desa kasus bersukubangsa Sunda dan beragama Islam. Namun demikian, sesuai pengakuan responden, secara umum penerapan sistem alokasi lahan dalam keluarga/rumah tangga mereka, baik sistem itu melalui hibah maupun pewarisan, mayoritas tidak menerapkan sistem hukum pewarisan atau hibah menurut Islam.

Hal ini dimungkinkan karena mereka menjunjung tinggi nilai keadilan gender dalam sistem pewarisan yang mereka sebut dengan nilai *sanak atau anak*. Menurut sistem nilai ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, keduanya sama-sama anak dari orangtua (pasangan suami-isteri), oleh karenanya status mereka sama di mata orangtua, sehingga orangtua tidak perlu membedakan pemberian lahan terhadap anak-anak laki-laki maupun perempuan. "*Kanyaah sepuh ka putra istri sareng pameget sami, kumargi sami-sami anak*" (Kasih sayang orangtua kepada anak laki-laki dan perempuan sama, karena sama-sama anak). Yang cukup unik adalah bahwa di Desa Kemang, khusus oleh warga yang dikenal masyarakat sebagai tergolong taat melaksanakan syariat Islam, maka ditempuh dua tahap; pertama tahap dimana pewarisan dilakukan dengan sistem Faro'id, yakni melaksanakan hukum Islam, namun kemudian diikuti dengan tahap kedua, dimana anak laki-laki mengikrarkan kesepakatan untuk mengalokasikan lahan yang sudah diterimanya itu kepada saudara perempuannya (kakak dan atau adiknya), sehingga bagian mereka sama luasnya atau hampir sama luas, sehingga ada kecenderungan kesetaraan gender dalam hal alokasi lahan.

Dengan demikian, ditemukan beberapa variasi opsi sistem hibah dan sistem pewarisan, diantaranya : (1) anak laki-laki dan anak perempuan menerima hibah atau mewarisi sawah dan atau lahan kering dengan luasan yang sama atau nilai rupiah yang

sama, (2) anak laki-laki dan anak perempuan menerima warisan dan atau hibah lahan dalam luasan yang sama dimana bagian laki-laki sedikit lebih tinggi kelas lahannya, (3) anak perempuan menerima warisan dan atau hibah lahan dalam luasan yang lebih rendah sedikit namun lokasinya dekat ke pemukiman mereka. Hal yang terakhir ini banyak dijumpai di Desa Kemang, Cianjur.

Kondisi tersebut di atas juga berhubungan dengan adanya perubahan sosial khususnya dalam hal nilai anak di kalangan orangtua. Menurut responden, dahulu orangtua lebih mengandalkan anak laki-lakinya sebagai tempat untuk menitipkan diri setelah mereka tua dan tidak mampu memperoleh pendapatan sendiri, sementara dewasa ini penilaian orangtua terhadap kesediaan anak laki-laki untuk bertanggung-jawab pada orangtua sudah memudar. Pertama, karena sebagian besar responden mengakui bahwa anak laki-laki mereka juga direpotkan dengan kebutuhan keluarganya masing-masing dan kedua adalah bahwa isteri mereka kadang cukup dominan, sehingga menjadikan anak laki-laki mereka kurang bertanggung-jawab mengurus orangtua. Sebaliknya, mereka menilai bahwa anak perempuan jauh lebih bisa diandalkan, karena hubungan mereka dekat serta anak perempuan mereka yang mempunyai akses pada pekerjaan memungkinkan mereka secara bebas membantu orangtua, tanpa tergantung suami. Sebagai contoh, di Desa Kemang didapati responden yang anak perempuannya, baik lajang maupun sudah menikah bekerja selaku TKI Migran di daerah Timur Tengah, yang membantu keuangan bukan hanya orangtua juga saudara laki-laki mereka.

Distribusi Kepemilikan Lahan

Pada Tabel 1 disajikan data total lahan yang dimiliki rumahtangga petani lahan kering di tiga desa kasus. Berdasar Tabel 1, diketahui bahwa dari 3 desa kasus, total lahan sawah dan lahan kering yang dimiliki rumahtangga di dua kampung di Desa Kemang menunjukkan jumlah tertinggi, sekitar hampir 3,5 kali lipat dibanding rumahtangga yang disensus di Desa Cisarua Kabupaten Sukabumi dan hampir lebih dari 20 kali lipatnya luas lahan total yang dimiliki rumahtangga petani di Desa Caringin. Dibandingkan luas lahan sawah dan lahan kering di masing-masing desa kasus, lahan sawah yang dikuasai rumahtangga petani di dua kampung di Desa Kemang memiliki lahan sawah 14,1 Ha atau 16 persen dari total sawah penduduk di desa, sementara untuk lahan kering sekitar 8,8

persen total lahan kering yang ada . Di desa Caringin total sawah milik di desa tercatat seluas 40 Ha, dengan demikian yang dimiliki rumahtangga yang disensus sekitar 6 persen saja, sementara untuk lahan kering sekitar 17 persen. Adapun di Desa Cisarua, kondisinya lebih tinggi dibanding di Desa Caringin, khususnya untuk lahan sawah sekitar 15 persen dari total sawah desa, sebaliknya untuk lahan kering lebih rendah sekitar 7 persen saja. Perbedaan tersebut selain karena perbedaan jumlah rumahtangga di masing-masing desa kasus, juga karena berhubungan dengan ekosistem di tiga desa kasus tersebut.

Tabel 1. Total Lahan Yang dimiliki Rumahtangga Petani Lahan Kering di Tiga Desa Kasus di Jawa Barat, Menurut Jenis Lahan , Desa dan Kategori Pemilik Tahun 2001 (dalam hektar)

Jenis Lahan	Suami	Isteri	Suami & Isteri	Total
Desa Caringin, Kabupaten Bogor (N = 116 rumahtangga)				
Sawah*	0,812	0,315	1,395	2,522
Lahan Kering	0,390	0,017	1,310	1,717
Sawah dan Lahan Kering	1,202	0,332	2,705	4,239
Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi (N= 174 rumahtangga)				
Sawah	0,940	1,290	2,292	4,522
Lahan Kering	2,098	0,214	19,073	21,385
Sawah dan Lahan Kering	3,038	1,504	21,365	25,907
Desa Kemang, Kabupaten Cianjur (N= 165 rumahtangga)				
Sawah	2,8	2,9	8,4	14,1
Lahan Kering	23,1	15,2	38,8	77,1
Sawah dan Lahan Kering	25,9	18,1	47,2	91,2

*) Sebagian besar menjadi lahan kering, karena tidak ada sistem pengairan yang cukup

Seperti diketahui, Desa Kemang letaknya yang terisolir, kondisi lahan yang relatif berbukit-bukit serta buruknya prasarana jalan menuju desa menjadikan rendahnya permintaan atas lahan dari orang luar desa. Kebalikannya di dua desa lainnya, terlebih di Caringin, Bogor. Dari diskusi kelompok terarah, mereka mengakui bahwa sebagian besar lahan usahatani mereka telah berpindahtangan dari tangan orangtua mereka atau mereka sendiri karena dijual kepada perorangan dan atau sebuah yayasan (YK) yang waktu itu milik salah seorang menteri Era Orde Baru. Menurut penuturan mereka, mereka rela menjual waktu itu karena diinformasikan bahwa nantinya lahan yang mereka beli akan menjadi pusat pelatihan pertanian yang akan mereka nikmati dan akan menyerap tenaga kerja lokal. Pada hal, kemudian hal itu diingkari oleh yayasan. Adapun di Desa Cisarua, menurut penuturan mereka, kondisi lahan yang subur dan dataran tinggi memungkinkan

investor luar desa masuk untuk mengembangkan industri pertanian hortikultura, baik sayuran, strawberry maupun bunga potong. Itu sebabnya, peralihan lahan ke investor cukup tinggi. Diakui, bahwa seperti halnya di Caringin, pejabat di zaman Orde Baru pula yang menguasai lahan cukup luas.

Distribusi Pola Kepemilikan dan Rata-rata Pemilikan Lahan

Secara umum di tiga desa kasus, proporsi rumahtangga petani yang tidak berlahan jauh lebih tinggi ketimbang yang memiliki lahan usahatani. Sementara itu, di semua desa kasus kecenderungannya menunjukkan bahwa proporsi rumahtangga yang tidak berlahan pada kategori lahan yang dimiliki suami lebih tinggi dibanding yang dimiliki isteri saja, kecuali di desa Caringin. Sementara persentase rumahtangga yang memiliki lahan gono-gini lebih tinggi dibanding yang dimiliki isteri atau suami saja. Dengan perkataan lain, diantara mereka yang berlahan, akses melalui gono-gini jauh lebih tinggi ketimbang dua lainnya.

Namun demikian, dengan membanding 3 desa kasus terdapat keragaman dalam hal pola kepemilikan lahan menurut relasi gender. Pada Lampiran 1 dapat dilihat bahwa secara umum atau mayoritas kepemilikan lahan pada rumahtangga petani baik itu untuk lahan sawah maupun lahan kering adalah lahan *tepung kaya* atau gono-gini. Namun dalam hal yang dimiliki masing-masing suami atau isteri menunjukkan keragaman menurut tipe atau jenis lahannya. Dalam hal lahan sawah, Di Desa Cisarua, menunjukkan bahwa proporsi dimana lahan yang dimiliki isteri sedikit lebih tinggi dibanding suami, sementara dalam hal lahan kering proporsi yang dimiliki isteri jauh lebih rendah dibanding yang dimiliki suami dan gono-gini. Kondisi ini juga dijumpai di Desa Caringin. Dengan perkataan lain, di desa-desa dimana masuknya investor luar atau ekonomi kapitalis sangat tinggi, kepemilikan lahan oleh perempuan sendiri cenderung lebih rendah dibanding kepemilikan oleh suami saja. Ini membutuhkan elaborasi lebih jauh, dalam arti apakah memang hanya faktor luar saja yang mempengaruhi hal tersebut, atau ada faktor dari dalam (internal) yang juga berhubungan. Namun demikian, perempuan di Desa Cisarua akses terhadap lahan kering dan sawah melalui pola kepemilikan gono-gini yang proporsinya jauh lebih tinggi dibanding dua desa kasus lainnya.

Pada Lampiran 2 dapat dilihat menurut rata-rata luas lahan yang dimiliki rumahtangga petani . Membanding 3 desa kasus, kecenderungan dalam hal rata-rata luas lahan juga menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa rata-rata luas lahan yang dimiliki dengan pola gono-gini lebih luas dibanding lahan yang dimiliki suami atau isteri saja, hanya saja rata-rata luas lahan di Desa Kemang menunjukkan luasan yang lebih besar dibanding dua desa lainnya , termasuk untuk lahan yang dimiliki suami atau isteri saja.

Jika membanding tipe atau jenis lahannya, juga menunjukkan keragaman. Di Desa Cisatua, ternyata rata-rata luas sawah yang dimiliki oleh isteri saja lebih luas dibanding yang suami saja. Selanjutnya, di Desa Kemang rata-rata luasannya cenderung sama antara yang suami dan isteri saja, sementara di Desa caringin rata-rata luasan sawah yang dimiliki isteri saja jauh lebih rendah dibanding suami saja. Khusus untuk lahan kering, kondisinya sedikit berbeda. Di semua desa kasus, rata-rata luas lahan kering oleh isteri saja sedikit lebih rendah dibanding yang dimiliki suami saja, hanya saja sarat-rata luas lahan di Desa Kemang jauh lebih besar dibanding dua desa lainnya, dan rata-rata pemilikan di Desa Caringin menunjukkan terendah.

Lebih lanjut, jika dilihat menurut luas kepemilikan lahannya (Lampiran 3) ditemukan fakta yang menarik, yakni di Desa Caringin secara umum luas lahan yang dimiliki rumahtangga petani khususnya lahan yang lebih luas ada pada lahan dengan kategori gono-gini. Namun di Desa Cisarua dan Desa Kemang, hal tersebut cenderung merata atau dijumpai untuk semua kategori kepemilikan, hanya saja terdapat sedikit variasi. Di Kemang persentase rumahtangga petani yang kategori lahannya milik isteri sedikit lebih tinggi dibanding lahan milik suami pada lahan sawah. Dengan demikian, data tersebut memperkuat bahwa pada masyarakat Sunda dengan sistim kekerabatan bilenial, pemilikan lahan usahatani dimungkinkan akses perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Ini berarti ada kemungkinan bahwa yang secara de yure selama ini suami lah yang menjadi KK karena dianggap dia yang memiliki lahan, sekarang dengan data ini bisa terjadi sebenarnya pada rumahtangga petani lahan kering, tegaknya ekonomi rumahtangga itu ats dasar aset produksi yang dimiliki isteri.

Kesimpulan




Pada rumahtangga petani lahan kering, anggota rumahtangga laki-laki dan perempuan akses terhadap lahan usahatani baik itu sawah dan lahan kering melalui sistim pewarisan dan hibah yang dilandasi oleh nilai yang berkeadilan gender. Kearifan lokal sangat dominan mewarnai sistim hibah dan pewarisan lahan kering, dimana nilai sanak atau anak dominan mendasari alokasi/distribusi lahan dalam rumahtangga petani. Akses terhadap lahan oleh anggota rumahtangga petani bersistim kekerabatan bilennial ini juga memungkinkan lahan sawah maupun lahan kering yang dimiliki anggota rumahtangga bervariasi, yakni milik suami, milik isteri dan *tepung kaya* atau gono-gini. Di Tiga desa kasus kepemilikan lahan gono-gini atau tepung kaya dominan pada semua rumahtangga petani, baik untuk lahan sawah maupun lahan kering, namun lebih rendahnya peluang masuk ekonomi kapitalis ke Desa Kemang menjadikan kepemilikan lahan baik pada laki-laki maupun perempuan jauh lebih baik dibanding dua desa lainnya, Cisarua dan Caringin.

Daftar Pustaka




- Agarwal, B.,1994. *A Field of One's Own : Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge, UK. Cambridge University Press
- Anonymous, 1996. *The Implementation of The Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women During 1985 – 1995*. The Office of The Minister of State for The Role of Women, Republic of Indonesia.
- Anonymous, 2000. Monografi Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung. Kabupaten Canjur.
- Anonymous, 2000. Monografi Desa Caringin, Kecamatan Caringin. Kabupaten Bogor.
- Anonymous, 2000. Monografi Desa Cisarua, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi.
- Ekadjati, E.S. 1993. *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Hardjono, J.1987. *Land , Labour and Livelihood In A West Java Village*. Gadjah Mada University Press.
- International Labour Organization, 2000. *ABC of Women Workers' Rights and Gender Equality*. International Labour Office, Geneva.

- Koentjaraningrat, 1958. Skema dari Pengertian-pengertian Baru untuk Menelaah Sistem Kekerabatan. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Yogyakarta.
- Moser, C. 1986. *Gender Planning in the Third World Meeting Practical and Strategic Gender Needs in World Development*. Pergamon Press, Vol.17.
- Mugniesyah, S.M. and P. Fadhilah, 2001. *Pengarustutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian. Buku V. (Gender Mainstreaming in Agricultural Development-Book V)*. Women Support Program Phase II. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI dan CIDA. Jakarta.
- Rambo, A. T., 1983. *Conceptual Approaches to Human Ecology*. Research Report No. 14. East-West Environment and Policy Institute, Hawaii.
- Soepomo, 1982. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Penerbit IKAPI, Jakarta.
- Tjondronegoro dan G. Wiradi, 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT. Gramedia, Jakarta.
- White, B. and G.Wiradi, 1979. Pola-pola Penguasaan Atas Tanah di DAS Cimanuk. Dahulu dan Sekarang : Beberapa Catatan Sementara. Rural Dynamics Series No.8. Bogor.
- White, B. and G.Wiradi, 1989. Agrarian and Nonagrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages. In Hart, G. A. Turton and B. White with B. Fecan and L.T.Ghee (Ed.). *Agrarian Transformations. Local Processes and the State in Southeast Asia*. University of California Press, Berkeley Los Angeles, California.

Lampiran 1. Diagram Balok Kepemilikan Lahan Pada Rumahtangga Petani Menurut Jenis Lahan, Kategori Pemilik dan Lokasi (dalam persen)



Lampiran 2. Diagram Balok Rata-Rata Kepemilikan Lahan Pada Rumahtangga Petani Menurut Jenis Lahan, Kategori Pemilik dan Lokasi (dalam hektar)



Lampiran 3. Distribusi Kepemilikan Lahan Di Tiga Desa Kasus Menurut Kategori Luas Kepemilikan , Kategori Pemilik, Lokasi dan Tipe Lahan Tahun 2001

Luas (Ha)	Suami			Istri			Suami & Istri		
	Cisarua	Kemang	Caringin	Cisarua	Kemang	Caringin	Cisarua	Kemang	Caringin
	Sawah								
= 0	98,3	83,0	90,5	97,1	76,4	95,7	97,1	81,2	92,2
0,01 - 0,09	0,0	8,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	7,9	0,0
0,10 - 0,24	1,1	8,5	9,5	1,1	3,0	4,3	1,1	5,5	6,0
0,25 - 0,49	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6	1,8	0,9
0,50 - 1,00	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,1	2,4	0,9
> 1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	Lahan Kering								
= 0	97,1	77,0	95,7	96,6	80,0	98,3	92,5	77,6	86,2
0,01 - 0,09	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,9	0,6	0,0	1,7
0,10 - 0,24	1,1	0,0	4,3	2,9	0,0	0,9	2,9	0,0	10,3
0,25 - 0,49	0,0	10,3	0,0	0,0	9,7	0,0	0,6	4,8	1,7
0,50 - 1,00	0,0	7,9	0,0	0,0	7,9	0,0	1,1	8,5	0,0
> 1,00	1,1	4,8	0,0	0,0	2,4	0,0	2,3	9,1	0,0
	Sawah & Lahan Kering								
=0	96,0	69,1	87,1	94,3	64,8	94,0	90,8	68,5	83,6
0,01 - 0,09	0,6	5,5	0,0	0,6	13,3	0,9	0,0	6,1	1,7
0,10 - 0,24	1,7	2,4	12,9	3,4	1,8	5,2	4,0	2,4	11,2
0,25 - 0,49	0,0	9,7	0,0	1,1	9,1	0,0	1,1	4,8	1,7
0,50 - 1,00	0,6	8,5	0,0	0,6	8,5	0,0	1,1	7,9	1,7
> 1,00	1,1	4,8	0,0	0,0	2,4	0,0	2,9	10,3	0,0

**Pemberdayaan Keluarga Petani melalui Peningkatan Akses Perempuan
Terhadap Skim Kredit Bergulir Usaha Kulawargi Mandiri (UKM)**

Oleh

Henny Windarti, Siti Sugiah M.Mugniesyah dan Herien Puspitawati

Pendahuluan

Skim kredit "Usaha Kulawargi Mandiri" atau UKM merupakan sebuah model skim kredit yang diambil sebagai strategi bagi pemberdayaan perempuan petani, khususnya komunitas lahan kering yang bertujuan untuk membantu permodalan kegiatan usaha baru maupun untuk menambah modal usaha yang telah dikerjakan. Seperti yang telah kita ketahui, modal merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat petani khususnya kelompok kaum miskin.. Sistem perbankan dan lembaga keuangan formal yang ada telah menetapkan syarat yang tidak memungkinkan semua petani terlebih lagi kaum miskin untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan tersebut. Ketersediaan agunan (yang tentunya sangat sulit dipenuhi), keharusan mendatangi lembaga keuangan (yang tentunya berimplikasi kepada biaya transportasi), dan keengganan petani dan kelompok kaum miskin untuk masuk ke kantor lembaga formal merupakan faktor-faktor yang menjauhkan kaum miskin dari lembaga keuangan. Pendekatan kredit bagi masyarakat perempuan petani merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan usaha produktif keluarga perempuan petani serta pengentasan kemiskinan karena dengan tersedianya modal usaha akan dapat mengembangkan ketrampilan yang ada serta mengembangkan budaya menabung (*capital formation*), dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha.

Skim kredit "Usaha Kulawargi Mandiri" adalah suatu bentuk lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas simpan pinjam berskala mikro dengan menggunakan pendekatan *Grameen Bank*, dengan mengikuti setiap tahapan yang telah digariskan oleh *Grameen Bank* dengan melakukan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah sasaran atau kearifan lokal.

Pendekatan Skim Kredit UKM

Dengan mengacu pada Syukur (1992), skim pinjaman Grameen Bank mencakup prinsip-prinsip, tahap-tahap pelaksanaan dan prosedur perolehan dan pengembalian pinjaman. Dinyatakan bahwa terdapat 3 prinsip KUM, yaitu : (1) tidak memerlukan jaminan dan penjamin, (2) peminjam dikenakan biaya administrasi, dan (3) apabila peminjam meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban ahli waris untuk membayar sisa pinjaman (peminjaman dibebaskan dari kewajiban membayar hutang). Ketiga prinsip ini mempunyai "kekuatan" yang sangat besar untuk digunakan sebagai salah satu usaha untuk membuka akses masyarakat berpendapatan rendah kepada pelayanan kredit.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan program kredit Skim KUM terlihat pada Diagram 1. Adapun rincian kegiatan pada setiap tahapan tersebut di atas sebagai berikut :

(1) Pertemuan umum

Pertemuan ini diadakan untuk memberikan informasi tentang adanya program KUM. Diusahakan semaksimal mungkin agar semua aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan penduduk yang tergolong miskin (berdasarkan kondisi rumah) hadir pada pertemuan tersebut. Materi yang dijelaskan pada acara ini adalah tujuan umum, sasaran dan syarat-syarat keanggotaan bagi calon peserta KUM.

(2) Uji kelayakan

Uji kelayakan adalah semacam kegiatan untuk "memotret" kondisi sosial ekonomi calon peserta, yang meliputi keadaan rumah, anggota rumahtangga, pekerjaan dan pendapatan. Informasi ini dijaring melalui hasil fokus group discussion (FGD) tentang kriteria miskin (ukuran lokal) disusul survey dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon peserta adalah benar-benar termasuk kategori sasaran KUM.

(3) Pembentukan kumpulan

Kumpulan adalah kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama. Diusahakan agar anggota kumpulan mempunyai tingkat pendidikan dan umur yang tidak terlalu

berbeda jauh, bertempat tinggal berdekatan dan tidak berasal dari keluarga inti (misalnya bapak-anak, adik-kakak). Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa dengan syarat-syarat ini akan dihasilkan kumpulan yang kokoh, saling percaya dan kontrol antar anggota akan lebih baik.

(4) Latihan Wajib Kumpulan (LWK)

Latihan Wajib Kumpulan (LWK) adalah salah satu tahapan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota KUM. Setelah anggota membentuk kumpulan, mereka wajib mengikuti LWK yang berlangsung selama 5 hari (1 jam/hari) dan diakhiri dengan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK). Dalam LWK dijelaskan : (1) semua persyaratan dan tata-cara SKIM pinjaman KUM; (2) memilih Ketua dan Sekretaris Kumpulan; (3) menentukan dua anggota yang berhak memperoleh pinjaman lebih dahulu; (4) menentukan nama kumpulan.

Secara keseluruhan LWK bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan sesama anggota, disiplin dan tanggung jawab. Setelah mereka dinyatakan lulus LWK, maka kumpulan berhak untuk membentuk Rembug Pusat (RP). Apabila dalam UPK beberapa anggota masih belum paham tentang materi LWK, maka LWK akan diperpanjang waktunya sehingga semua calon anggota mengerti dan memahami semua materi LWK.

(5) Rembug Pusat (RP)

Rembug Pusat adalah gabungan beberapa kumpulan, minimal terdiri dari 2 kumpulan (10 anggota) dan maksimal 6 kumpulan (30 anggota). Rembug Pusat mengadakan pertemuan satu kali seminggu. Pada pertemuan RP inilah semua kegiatan KUM dilaksanakan, yaitu pengajuan dan penyerahan pinjaman, pembayaran angsuran dan menabung. Untuk memperoleh pinjaman SKIM KUM calon anggota harus membentuk Rembug Pusat (RP) yang minimal terdiri dari 2 kumpulan, masing-masing kumpulan beranggota 5 orang. Ini berarti sebelum membentuk RP maka anggota harus membentuk kumpulan terlebih dahulu. Sebelum anggota membentuk kumpulan calon anggota harus telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan.

Meskipun anggota harus membentuk kumpulan, tetapi pada prinsipnya pinjaman dari KUM digunakan secara perorangan. Pengajuan pinjaman dilakukan di pertemuan Rembug Pusat yang wajib dihadiri oleh semua anggota kumpulan. Apabila ada satu anggota kumpulan yang mengajukan pinjaman, maka 4 (empat) anggota lainnya harus menyetujui dengan cara membubuhkan

tanda tangan pada borang (formulir) pengajuan pinjaman. Dengan demikian diharapkan anggota ini akan ikut mengontrol dan bagi anggota yang meminjam akan merasa dikontrol oleh anggota lain. Adapun pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur setiap minggu selama 50 minggu atau 50 kali angsuran dengan masa tenggang (*grace period*) 2 minggu.




Diagram 1. Tahapan Sosialisasi Kredit Grameen Bank

Kinerja Skim Kredit Bergulir UKM

1. Penyaluran dan Pengembalian Kredit

Kegiatan penyaluran dan pengembalian kredit UKM bagi keluarga perempuan petani lahan kering pertama kali dilakukan di desa Caringin kecamatan Caringin Kabupaten Bogor sejak November tahun 2001. Hingga saat ini telah terbentuk 5 (lima) kelompok Rembug Pusat, yaitu Rembug Pusat Berkah, Amanah, Waluya, Sejahtera dan Walagri dengan jumlah anggota sebanyak 45 orang anggota. Total kredit yang telah disalurkan hingga saat ini berjumlah Rp. 19.950.000,-, disalurkan bagi 45 orang anggota yang tersebar di 5 (lima) Rembug Pusat. Dari 45 orang anggota yang menerima kredit, didalamnya terdapat 29 orang anggota yang telah menerima kredit tahap kedua.

Besaran kredit yang diterima anggota adalah Rp 250.000,- dan Rp. 300.000,- bagi pinjaman tahap kedua. Karena tata cara pengembalian kredit dilakukan secara mingguan, maka nilai ini diangsur selama 50 kali angsuran, dengan jumlah angsuran sebesar Rp 5000,-/minggu/orang bagi peminjam baru dan Rp. 6.000,-/minggu/orang untuk pinjaman tahap kedua. Setiap anggota UKM yang menerima pinjaman kredit dikenakan pembayaran infak. Besarnya infak ditetapkan secara musyawarah oleh semua anggota didalam rembug pusat sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan anggota. Infak yang disepakati oleh anggota pada setiap pembayaran angsuran adalah sebesar Rp 500,- per anggota per minggu bagi peminjam baru dan Rp. 600,- per anggota per minggu untuk pinjaman tahap kedua. Dengan demikian setiap anggota wajib mengangsur sebesar Rp 5.500,-/anggota per minggu bagi peminjam baru dan Rp. 6.600,- untuk peminjam tahap kedua.

2. Pembayaran Angsuran

Perjalanan implementasi skim UKM selama kurang lebih dari 18 bulan di desa Caringin menunjukkan kinerja yang menggembirakan. yang dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa hingga pertengahan bulan Mei 2003 total angsuran pokok yang terkumpul adalah sebesar Rp 11.911.000,-.

Selama periode tersebut telah terkumpul infak sebesar Rp 1.192.300,- atau sebesar 10% dari total kredit yang telah dibayar. Dana infak yang terkumpul dimaksudkan untuk menambah biaya operasional penagihan. Selain itu juga dapat ditunjukkan bahwa kewajiban membayar infak, yang dibayarkan bersamaan dengan angsuran pokok, juga menunjukkan kinerja yang baik. Artinya, setiap pembayaran angsuran pokok selalu diikuti oleh kewajiban membayar infak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai total infak sebesar 10% dari total nilai angsuran.

Tabel 1 . Besar Kredit, Angsuran Pokok dan Infak Kredit Bergulir Usaha Kaluwargi Mandiri di Desa Caringin Kab. Bogor, per 15 Mei 2003

N O	REMBUG PUSAT	TOTAL KREDIT (Rp.)	TOTAL ANGSURAN POKOK (Rp.)	INFAK (Rp.)
1	BERKAH	8.250.000	5.579.000	538.500
2	AMANAH	3.300.000	2.130.000	213.600
3	WALUYA	4.400.000	2.727.000	272.700
4	SEJAHTERA	2.500.000	625.000	62.500
5	WALUYA	4.000.000	1.050.000	105.000
	JUMLAH	19.950.000	11.192.300	1.192.300

Dilihat dari ketepatan waktu pembayaran angsuran, dari sebanyak 29 anggota lama yang telah memperoleh 2 kali pinjaman, pada kinerja pengembalian angsuran pinjaman pertama terdapat 25 anggota (86%) dari 29 anggota yang dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran tepat waktu (*on-time repayment*). Sisanya, yaitu 4 anggota belum dapat membayar angsuran tepat waktu. Besarnya jumlah angsuran yang melewati batas pembayaran tepat waktu untuk 4 orang anggota tersebut adalah sebesar Rp. 54.000,- atau 0.8% nilai total pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh seluruh anggota UKM pada akhir September 2002.. Meskipun terdapat 4 anggota yang tidak dapat melunasi batas pembayaran tepat waktu sesuai jadwal, tetapi kedisiplinan mereka dalam membayar angsuran masih tergolong baik. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa rata-rata mereka telah mengangsur lebih dari 40 kali angsuran.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu (miskin) memiliki kemampuan dan disiplin yang tinggi serta dapat memegang kepercayaan (trust) dalam masalah perkreditan.

3. Tunggakan

Pada Tabel 2 dapat dikemukakan bahwa dari pinjaman pertama yang mempunyai masa jatuh tempo hingga akhir September 2002 terdapat 25 anggota telah mengangsur pokok pinjaman tepat waktu, hal ini bukan berarti seluruh anggota tersebut tidak pernah menunggak selama periode pinjaman. Dari 29 anggota UKM hanya terdapat 6 anggota atau 20,69% yang dapat membayar angsuran tepat waktu selama periode 11 bulan sejak Nopember 2002 atau 45 kali angsuran. Anggota yang mempunyai tunggakan sebanyak 1 - 3 kali mencapai 48,28%. Dan sisanya sebanyak 20,69% dan 10,34% anggota masing-masing pernah menunggak sebanyak 4 - 6 kali dan > 6 kali tunggakan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak tepatnya angsuran anggota, baik alasan yang sifatnya ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Alasan yang bersifat teknis banyak disebabkan karena masalah kesulitan memperoleh uang untuk membayar angsuran, Sedangkan faktor non teknis lebih banyak disebabkan karena banyaknya acara keluarga seperti kegiatan undangan, silaturahmi ke rumah saudara, atau karena sakit dan terkena musibah lainnya.

Tabel 2. Frekuensi Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit Bergulir Usaha Kaluwargi Mandiri (UKM) Desa Caringin, Kabupaten Bogor per 30 September 2002

Frekuensi Menunggak (kali)	Jumlah (orang)	%
0	6	20.69
1 - 3	14	48.28
4 - 6	6	20.69
> 6	3	10.34
JUMLAH	29	100.00

4. Tabungan Anggota

Seperti yang telah disampaikan dalam laporan sebelumnya, bahwa dalam skim kredit bergulir UKM selain terdapat transaksi pengajuan dan penyaluran pinjaman, terdapat pula program tabungan. Pada program kredit bergulir dikembangkan 3 macam jenis tabungan yaitu (1) tabungan 5% dari jumlah kredit yang diterima (hanya dilakukan pada saat anggota mengajukan dan

menerima pinjaman baru) (2) tabungan wajib sebesar Rp. 500,- per orang per minggu yang dibayarkan setiap membayar angsuran atau mingguan dan (3) tabungan sukarela. Tabungan 5% dari jumlah kredit yang diterima dan tabungan wajib sebesar Rp. 500,- per minggu didasarkan pada prinsip pembelajaran masyarakat untuk belajar menabung. Selain itu kewajiban menabung juga dimaksudkan untuk memberikan pendidikan agar masyarakat anggota dan masyarakat desa pada umumnya memahami pentingnya budaya menabung yang pada gilirannya budaya ini dapat menjadi kebiasaan masyarakat untuk menabung.

Tabungan sukarela berangkat dari asumsi bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki budaya menabung. Dengan dikenalkannya program tabungan diharapkan anggota masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan pelayanan tabungan sukarela yang dikembangkan oleh UKM yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi budaya mereka untuk selalu menabung.

Tabel 3 menunjukkan bahwa hingga 15 Mei 2003 total tabungan yang berhasil dihimpun dari 5 Rembug Pusat adalah sebesar Rp.6.852.300,-. Jumlah ini terdiri dari : (1) tabungan 5% dari jumlah pinjaman, yaitu sebesar Rp.700.000,- (2) tabungan wajib sebesar Rp.1.427.500,-, dan (3) tabungan sukarela sebesar Rp. 4.724.800,-. Seperti yang telah diatur dalam skim kredit UKM, tabungan 5% dan tabungan wajib hanya dapat diambil dalam keadaan yang mendesak, sedangkan tabungan sukarela dapat diambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota.

Dari uraian diatas tampak bahwa selain dapat mengangsur tepat waktu, anggota UKM dapat menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk ditabung. Bukti empirik ini menunjukkan bahwa apabila dirancang secara khusus dan dengan supervisi yang intensif, maka masyarakat golongan miskin di pedesaan dapat dipercaya sebagai peminjam dan penabung yang baik.

Sehubungan dengan masalah tabungan ini, menarik untuk menyitir pendapat Johnson dan Rogaly, 1997 sebagaimana dikutip oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002) yang menyatakan bahwa pada dasarnya, seberapa pun kecilnya, masyarakat miskin mampu menabung dalam berbagai bentuk aset ataupun uang tunai.

Sedangkan manfaat tabungan bagi masyarakat miskin adalah :

1. Menejemen Keuangan Harian.

Kebutuhan untuk menyimpan balam bentuk uang tunai dirasakan aman dalam upaya mengelola dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan kejadian sehari-hari, termasuk dalam keadaan darurat

2. Melancarkan atau Mengamankan Konsumsi.

Hal ini berkaitan dengan musim dan ketiadaan kerja pada musim-musim tertentu

3. Akumulasi.

Hal ini berkaitan dengan upaya memperbesar neraca tabungan untuk digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran yang relatif besar di masa mendatang seperti pembelian peralatan usaha, material rumah, atau pembayaran biaya sekolah.

4. Asuransi.

Hal ini berkaitan dengan upaya memperbesar neraca tabungan untuk menghadapi saat-saat tertentu seperti sakit, pernikahan, kematian atau keperluan besar lainnya.

Banyak bukti hasil kajian di pedesaan di berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa masyarakat miskin ingin menabung dan bahkan telah menabung dalam berbagai cara. Tampak jelas bahwa yang benar-benar diperlukan adalah fasilitas-fasilitas yang memungkinkan masyarakat miskin menabung melalui suatu cara yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan saat ini, serta memungkinkan masyarakat miskin menabung untuk keperluan mendatang. Bukti empirik di desa Caringin ini menambah deretan bukti-bukti lain yang telah ada sebelumnya. Karena itu memberikan perhatian pada kelompok miskin di pedesaan dengan pelayanan tabungan sebenarnya sama pentingnya dengan memberikan pelayanan kredit.

Kesimpulan

Dari pengalaman implementasi skim kredit pola *Grameen Bank* di desa Caringin, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dapat dipetik pelajaran bahwa dengan adanya program kredit modal kerja bagi masyarakat miskin akan dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang pada akhirnya dapat memperbaiki atau memulihkan martabatnya sebagai manusia yang dihargai dan diperhatikan. Selain itu kredit dengan tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi memiliki kapasitas dana bergulir yang cukup besar dan dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Ini menunjukkan bahwa melalui UKM, dengan *sepecial delivery system*-nya, masyarakat (100% wanita) di desa Caringin kecamatan Caringin kabupaten Bogor dapat membuktikan bahwa mereka adalah layak kredit dan *bankable*.

Selain itu dapat ditunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu (miskin) memiliki kemampuan dan disiplin yang tinggi serta dapat memegang kepercayaan (trust) dalam masalah perkreditan.